

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap Kehidupan bernegara, kegiatan pembangunan terus dilakukan untuk mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup rakyatnya secara adil dan merata. Di Indonesia tidaklah mudah untuk mencapai tujuan tersebut, khususnya dalam hal pembangunan nasional. Dalam Proses Pembangunan tentunya banyak permasalahan yang muncul seperti masalah anggaran. Salah satu solusinya yaitu dengan mengoptimalkan pendapatan daerah dan pengelolaan dana yang tersedia secara tepat, menggunakan sumber daya alam di daerahnya semaksimal mungkin sehingga dapat mendorong pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan ekonomi.

Setiap daerah tentunya harus mencari sumber pendapatan yang dapat membiayai pengeluaran daerahnya. Dengan adanya pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah akan memberikan iklim yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi setiap daerah. Pertumbuhan ekonomi bisa dengan memanfaatkan pembangunan ekonomi yang dilakukan dengan cara mengelola sumber daya yang ada dan membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah harus dengan adanya sumber pendapatan daerah yang efektif, efisien serta strategis. Undang- Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 285, yang menyatakan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) meliputi :
  - Pajak Daerah,
  - Retribusi Daerah

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
  - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Pendapatan transfer,
  3. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah.

Peran PAD dalam pembiayaan daerah masih rendah. Sehingga Pemerintah perlu usaha yang lebih dalam meningkatkan PAD dengan menambah yang bersifat retribusi dibandingkan dengan menambah pungutan pajak yang terkadang masyarakat hanya membayar pajak pusatnya saja. Bukan hanya potensi pemungutan pajak daerah saja yang perlu di kembangkan, tetapi juga sumber pendapatan daerah yang berasal dari Retribusi. Oleh karena itu, pengelolaan retribusi daerah harus benar-benar dikelola dengan profesional dan dilakukan secara berkala dan teratur.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menggolongkan retribusi daerah menjadi 3 golongan yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu. Dari banyaknya jenis-jenis retribusi daerah, penulis akan membahas tentang jenis retribusi perizinan tertentu salah satunya yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan salah satu penunjang Pendapatan Asli Daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Mengapa memilih jenis retribusi ini ? karena penulis ingin mengetahui bagaimana dilapangan petugas pemerintah melakukan kontrol bagi warga yang melalukan pembangunan. Apakah semuanya sudah berizin ataukah belum.

Tahun 2019 yang lalu, penerimaan PAD Kabupaten Pematang Besar sebesar Rp 350.559.128.770,00 dengan kontribusi pajak sebesar Rp 87.622.428.980,00 atau sebesar 25%. Sedangkan kontribusi retribusi daerah hanya sebesar Rp 39.652.661.430,00 atau sebesar 11,31% dan sisanya sebagian besar diperoleh dari sumber lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar 63,69%. Jika melihat data-data penerimaan pada tahun 2019 tersebut bisa disimpulkan bahwa yang perlu ditingkatkan penerimaannya yaitu dari sektor pendapatan Retribusi Daerah. Sesuai

judul yang diambil, penulis akan membahas tentang Retribusi Daerah yang menjadi wewenang DPMPTSP Kabupaten Pemalang salah satunya adalah pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Walaupun sering memenuhi target, retribusi IMB tergolong sangat kecil penerimaannya. Seharusnya ditingkatkan karena melihat banyaknya pembangunan infrastruktur seperti tempat-tempat usaha yang tentu dilakukan banyak renovasi atau membuat tambahan gedung baru yang merupakan kriteria pemungutan retribusi IMB. Melakukan penerimaan retribusi IMB harus memiliki sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem dan prosedur akuntansi pada umumnya ditujukan untuk menyediakan informasi bagi manajemen untuk pencatatan dan pengendalian di dalam mengatasi kegiatan penyelewengan dan penyalahgunaan. Oleh karena itu, dalam sistem dan prosedur penerimaan khususnya penerimaan kas mensyaratkan adanya pemisahan atas fungsi-fungsi secara jelas. Namun saat ini, banyak masyarakat yang menganggap pengajuan perizinan IMB terkesan sulit. Hal ini yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tidak meningkatnya pendapatan retribusi IMB di DPMPTSP Kabupaten Pemalang. Permasalahan yang perlu ditangani di Pemalang yaitu bagaimana cara mengatasi adanya pemungut ilegal yaitu kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.

Dewasa ini, banyak kasus pelanggaran yang muncul tentang berkurangnya kepatuhan wajib retribusi, termasuk juga IMB. Salah satu contoh adalah menjamurnya bangunan-bangunan liar dan kegiatan membangun atau merubah bangunan yang tidak terpantau oleh petugas. Banyaknya kasus pelanggaran tersebut bukan karena tidak adanya sanksi yang mengikat yang dikenakan kepada pelanggar, akan tetapi pelanggar menganggap bahwa ia tidak memiliki rasa bersalah dan warga terus saja melakukan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, pentingnya peran DPMPTSP Kabupaten Pemalang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran retribusi IMB.

Retribusi IMB diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor : 9 Tahun 2006 yang termasuk subjek Retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari pemerintah Kabupaten Pemalang. Subjek IMB wajib membayar Retribusi untuk menambah pendapatan asli daerah pada Kabupaten Pemalang.

Penetapan target Retribusi IMB yaitu dengan menggunakan angka hasil perhitungan potensi dan meninggalkan metode incremental yang hasilnya lebih rendah dari yang seharusnya dapat dicapai. Menganalisis SWOT terlebih dahulu untuk mengenali lingkungan internal maupun eksternalnya dalam rangka pencapaian target yang lebih baik kedepannya.

Berdasarkan latar belakang diatas dalam pembuatan laporan Tugas Akhir ini, penulis akan membahas meningkat atau tidaknya pemungutan retribusi IMB terhadap target pendapatan asli daerah tahun 2017-2019 dengan judul **“Analisis Sistem Penerimaan dan Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di DPMPTSP Kabupaten Pemalang”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Sistem Penerimaan Retribusi IMB pada DPMPTSP Kabupaten Pemalang ?
2. Apakah pendapatan retribusi IMB pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengalami peningkatan sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2017-2019 ?
3. Seberapa besar kontribusi retribusi IMB terhadap Retribusi Daerah pada DPMPTSP Kabupaten Pemalang pada tahun 2017-2019
4. Hambatan apa saja yang dihadapi DPMPTSP Kabupaten Pemalang dalam upaya peningkatan retribusi IMB mencapai target sesuai yang ditetapkan !

5. Upaya atau strategi yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Pemalang untuk menghadapi hambatan-hamabatan tersebut !

### 1.3 Tujuan dan Manfaat

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dan menyelesaikan pendidikan di program D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Unissula.
2. Untuk mengetahui penerapan sistem penerimaan retribusi IMB pada DPMPTSP Kabupaten Pemalang apakah sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis realisasi retribusi IMB pada tahun 2017-2019 di Kabupaten Pemalang sudah memenuhi target yang ditetapkan ataukah belum.
4. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Retribusi IMB terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami DPMPTSP Kab. Pemalang yang dapat mempengaruhi pemungutan retribusi IMB untuk meningkatkan PAD beserta upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut.
6. Menambah pengetahuan dan memperoleh pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan.

#### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai penilaian kinerja perusahaan dan bahan masukan untuk

meningkatkan kebijakan dalam melakukan tindakan-tindakan di masa yang akan datang.

2. Bagi Akademik

Dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, menambah wawasan tentang bidang yang telah dikaji dan sebagai media atau sumber bahan bagi para pembaca atau para peneliti selanjutnya.

3. Bagi Penulis

Dapat menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan tentang kontribusi retribusi IMB terhadap PAD Kabupaten Pematang. Dan diharapkan memperoleh pengetahuan yang luas guna menerapkan teori yang didapat dengan praktek yang sebenarnya. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

